



## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Berbasis Siber

Dian Adiningsih Mulyono<sup>1</sup>, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa<sup>2</sup>, Jetty Martje Patty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mulyonodian10@gmail.com

**ABSTRACT:** *Cyber-based pornography crime is a form of pornography crime that uses internet information and electronic technology as a means of spreading it. This raises various problems that need to be addressed, especially regarding the protection of victims, so the author conducted research intending to find out what form of legal protection exists for victims of cyber-based pornography and the obstacles in providing legal protection for victims of cyber-based pornography. The research method used is normative juridical research using a statutory regulation approach, case approach, and conceptual approach and using qualitative analysis. The results obtained from this research are the forms of legal protection provided to victims of cyber-based pornography, namely law enforcement against perpetrators, compensation, deletion of detrimental electronic information, socialization, and cyber supervision. Obstacles in providing legal protection to victims of cyber-based pornography are limitations in regulating victims' rights in law, removing content through a long process, difficulty in identifying perpetrators, limited infrastructure, and the number of police who have expertise in the field of technology, different interpretations. different between the Pornography Law and the ITE Law.*

**Keywords:** *Victims of Pornography; Cyber; Legal Protection.*

**ABSTRAK:** Tindak pidana pornografi berbasis siber ialah bentuk tindak pidana pornografi yang menggunakan teknologi informasi dan elektronik internet sebagai sarana dalam penyebarannya. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang perlu ditangani terutama pada perlindungan terhadap korban, sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pornografi berbasis siber dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pornografi berbasis siber. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada korban pornografi berbasis siber yaitu penegakan hukum pada pelaku, ganti kerugian, penghapusan informasi elektronik yang merugikan, sosialisasi dan pengawasan siber. Kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban pornografi berbasis siber ialah keterbatasan pengaturan hak-hak korban pada Undang-Undang, penghapusan konten melalui proses yang panjang, sulit dalam mengidentifikasi pelaku, keterbatasan infrastruktur dan jumlah polri yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi, penafsiran yang berbeda-beda pada Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE.

**Kata Kunci:** *Korban Pornografi; Siber; Perlindungan Hukum.*

## PENDAHULUAN

Internet telah memberikan berbagai manfaat kepada manusia, yang dari manfaat itu tak sedikit pula terjadi penyalahgunaan hingga terjadinya kejahatan dalam dunia internet atau dengan kata lain disebut dengan *cybercrime*. Salah satu jenis tindak kejahatan *cybercrime* ini ialah *cyberporn* atau penyebaran konten asusila (pornografi) yang diproduksi dan diakses secara digital melalui jaringan internet. Ketersediaan jaringan internet yang cepat dan luas membuat penggunanya dapat dengan mudah mengakses konten pornografi. Pornografi

memuat kecabulan, seks dan eksplorasi tubuh seseorang yang dianggap bersifat pribadi dan tidak pantas untuk dipertontonkan dan bersifat menyimpang dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pornografi diatur pada hukum positif Indonesia diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusastraan dalam pasal 282 dan 283, terdapat juga pada Bab VI tentang Pelanggaran Kesusastraan dalam pasal 533. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat UU TPKS).

Penyebaran konten pornografi berbasis siber, biasanya dilakukan tanpa persetujuan maupun tanpa sepengetahuan korban dan dilakukan atas dasar balas dendam pelaku terhadap korban, dengan maksud pemerasan, pencemaran nama baik, eksplorasi seksual, kontrol terhadap korban dan maksud lainnya. Hal ini tentu termasuk ke dalam kejahatan pornografi berbasis siber yang bersifat *nonconsensual*<sup>1</sup>. Salah satu kasus pornografi berbasis siber yang terjadi yaitu korban yang berinisial IK mendapatkan kekerasan bahkan diancam untuk dibunuh, dipersekusi oleh mantan kekasihnya yang berinisial AM untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya, jika korban tidak melakukannya maka video tersebut akan disebarluaskan. Saat video tersebut telah tersebar, pihak keluarga korban melaporkannya ke Polda Banten untuk melakukan penyidikan yang kemudian pada tanggal 21 februari 2023 dilakukannya penahanan pada pelaku.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) serta Pasal 28 I ayat (2) yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu dalam sistem peradilan pidana, hak-hak korban telah diatur pada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), yaitu pada pasal 98 sampai dengan pasal 101 tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, Pasal 108 ayat (1), pasal 117 ayat (1), pasal 160 ayat (1) b, serta pasal 166 dan perlindungan hukum pada korban juga telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun kenyataannya hak-hak korban masih diabaikan diantaranya korban yang tidak mengetahui perkembangan kasusnya, tidak menerima ganti kerugian, tidak menerima bantuan medis, tidak menerima bantuan pelayanan hukum, serta korban justru mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan terjadinya *secondary victimization* yaitu tindakan menyalahkan atau menyudutkan korban. Padahal, korban pornografi berbasis siber berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak karena dilihat dari bahaya dan dampak dari kerugian yang korban alami baik secara materiil maupun psikologis korban. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan hukum pada korban menjadi salah satu

<sup>1</sup> Rismalita Ayuginanjar dan Vinita Susanti, “Perempuan Sebagai Korban Dari Non-Consensual Pornography”, *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022), h. 74. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.3969>

<sup>2</sup> Kompas.com, “Keluarga Korban Pemerkosaan Dan Revenge Porn Pandeglang Ungkap Kejanggalan, Pelaku Dituntut 6 Tahun”, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/28/074500865/keluarga-korban-pemerkosaan-dan-revenge-porn-pandeglang-ungkap-kejanggalan?page=all>

hambatan dalam memberikan perlindungan, diantaranya pada KUHAP yang mengatur perlindungan korban diberikan secara terbatas yang dimana sedikit pengaturannya dan tidak tegas menyebutkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap korban. UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya memberikan perlindungan pada tindak pidana tertentu yang berdasarkan dengan keputusan LPSK.<sup>3</sup> Selain itu, kekhawatiran korban ketika ia melaporkan kasusnya justru ia akan dipidana karena dinilai telah membuat konten asusila, hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan yang menyimpang;...”

Padahal yang dimaksud dalam konteks membuat adalah tidak termasuk digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini korban tidak dapat dipidana karena tindakan membuat konten tersebut dilakukan untuk kepentingannya sendiri dan tidak menghendaki atau menyetujui penyebaran konten yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa dari kasus pornografi berbasis siber yang telah dibawah ke ranah hukum dan kemudian telah diputus kasusnya di pengadilan dilakukan semata-mata hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku dan mengabaikan hak, kepentingan dan pemulihan korban. Maka penting untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pornografi berbasis siber.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Pornografi**

Seiring dengan perkembangan masyarakat membuat tindak pidana menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa diabaikan dan menjadi perhatian penuh. Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar* yang berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* berarti segaian dari suatu kenyataan. Selain itu dipakai juga istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum* yang dalam bahasa Indonesia yaitu delik<sup>5</sup>. Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* memiliki makna tindakan maupun perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pidana yang dikualifikasikan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yang meliputi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya unsur kesalahan dari perbuatan pelaku. Berkaitan dengan unsur-unsur tersebut Simons menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur objektif yang berupa: a)

<sup>3</sup> Agus Takariawan. *Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta, 2013) h. 268.

<sup>4</sup> Deassy J.A. Hehanussa dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023) h. 42.

<sup>5</sup> Muhammad Aenur Rosyid, *Hukum Pidana*, (Jember: IAIN Jember, 2021) h. 40.

Perbuatan orang; b) Akibat dari perbuatan tersebut; c) Terdapat faktor-faktor tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Sedangkan pada unsur subjekti berupa: a) Orang yang dapat bertanggung jawab; b) Adanya kesalahan yang berupa kelalaian maupun kesengajaan.<sup>6</sup>

Tindak pidana dikualifikasikan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam KUHP seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiayaan dan lain-lain. Sedangkan tindak pidana khusus ialah tindak pidana yang diatur di luar KUHP yang salah satunya ialah tindak pidana pornografi. Istilah pornografi berasal dari bahasa latin yaitu *pornos* artinya perbuatan asusila atau cabul dan *grafi* yang berarti gambar, tulisan atau patung yang memuat hal yang bersifat asusila dan menyerang norma kesopanan maupun kesusilaan masyarakat<sup>7</sup>. Pengaturan mengenai pornografi terdapat pada KUHP BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam pasal 282 dan 283, dan pada Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan dalam pasal 533. Pornografi juga telah diatur secara khusus pada UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perkembangan teknologi *internet* yang begitu cepat dan luas membuat berbagai bentuk tindak pidana pornografi semakin beragam. Pornografi berbasis siber atau *cyberporn* adalah bentuk tindak pidana pornografi yang menggunakan *internet* sebagai sarana dalam penyebaran konten pornografi tersebut.<sup>8</sup> Berdasarkan CATAHU 2023, bahwa kekerasan berbasis gender yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan siber berbasis gender yaitu sebanyak 1.272 kasus. Perlu diketahui salah satu dari bentuk kekerasan siber berbasis gender ialah pornografi berbasis siber<sup>9</sup>. Selain data dari CATAHU, data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan pihak Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease unit tindak pidana tertentu ialah bahwa pada tahun 2024 kasus pornografi berbasis siber mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2023 hanya mendapat 1 kasus namun pada tahun 2024 terdapat peningkatan menjadi 4 kasus pornografi berbasis siber.

Lajunya penggunaan internet membuat siapa saja dapat mengakses konten tersebut dan tidak hanya meliputi lingkup geografis tertentu namun dapat berdampak secara global. Dalam tindak pidana pornografi berbasis siber, motif atau alasan dari pelaku untuk melakukan perbuatannya juga beragam, seperti penyebaran konten pornografi atas dasar balas dendam, pemerasan, pencemaran nama baik, mengontrol korban, eksploitasi dan sebagainya. Selain pada UU Pornografi, pengaturan mengenai pornografi berbasis siber terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. Konsep Korban dan Tipe Korban

Korban memegang peranan penting dalam mengungkapkan kebenaran materiil atas suatu perkara pidana. Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban ialah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Meningkatnya kasus pornografi berbasis siber membuat siapapun dapat menjadi korban yang tidak hanya seputar kalangan remaja dan orang dewasa namun juga anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban pornografi berbasis siber disebabkan karena kebebasannya dalam menggunakan internet dan minimnya pengetahuan terkait bahaya maupun dampak negatif dari penggunaan

<sup>6</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, (Bekasi: Kepel Press 2019), h. 126.

<sup>7</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Pangkalpinang: Lima, 2012) h. 9.

<sup>8</sup> Alfons Zakaria, “Pelanggaran Website Yang Bermuatan Pornografi di Indonesia” *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 102-115., h. 103

<sup>9</sup> Komnas Perempuan, Lembar fakta CATAHU 2023, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>

internet serta minimnya pengetahuan terkait edukasi seks.<sup>10</sup> Selain pada anak-anak, perempuan juga yang paling banyak menjadi korban hal ini dikarenakan karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, tubuh perempuan juga kerap kali dijadikan sebagai objek seksualitas.<sup>11</sup> Pandangan tersebut menjadikan perempuan tidak mudah untuk mendapat hak-haknya sebagai korban tindak pidana dan bahkan tak jarang perempuan yang sebagai korban justru dipersalahkan. Adanya ketimpangan relasi kuasa juga menjadi penyebabnya.<sup>12</sup> Selain pada penjelasan sebelumnya, tipe-tipe korban tindak pidana pornografi berbasis siber diantaranya yaitu: 1) Korban yang mengetahui bahwa dirinya direkam atau difoto dengan tujuan disebarluaskan: merujuk pada korban yang mengetahui bahwa dirinya direkam dengan tujuan disebarluaskan namun tidak dapat berbuat apa-apa karena berada dalam tekanan secara fisik maupun psikis atau berada dalam kontrol pelaku; 2) Korban yang mengetahui bahwa dirinya direkam atau difoto tetapi tidak menghendaki untuk disebarluaskan: merujuk pada korban yang menyetujui untuk direkam untuk kepemilikan pribadi dan tidak untuk diserbarluaskan; 3) Korban yang tidak mengetahui dan tidak menghendaki dirinya direkam atau difoto serta disebarluaskan.<sup>13</sup>

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Berbasis Siber

Perlindungan hukum mempunyai 2 bentuk yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang diberikan sebagai bentuk pencegahan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan dan sanksinya, sosialisasi, pengawasan dan lain-lain. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan sebagai bentuk dari penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>14</sup>

Salah satu perwujudan dari pemberian perlindungan hukum pada korban yaitu diberlakukannya peraturan dan sanksi-sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Namun yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hukum pada korban tidak hanya meliputi itu saja melainkan juga perlindungan akan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dengan memperhatikan dampak dari kerugian yang korban alami baik fisik, psikis, pendidikan, ekonomi, sosial dan kerugian lainnya. Perlindungan hukum kepada korban dapat diberikan dengan berbagai cara yang tergantung pada kebutuhan korban, misalnya korban yang mengalami kerugian secara ekonomi maka perlulah untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk kompensasi atau restitusi dan jika korban yang mengalami gangguan psikis maka perlulah untuk memberikan pemulihan psikis korban, serta bantuan hukum pada korban yang kurang mampu. Perlindungan pada korban diberikan pada setiap proses yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan.<sup>15</sup>

Pada tindak pidana pornografi berbasis siber, selain kerugian fisik dan psikis korban juga kerap kali mengalami kerugian ekonomi seperti pelaku yang memeras korban untuk korban memberikan uangnya agar video tersebut tidak disebarluaskan atau korban yang

<sup>10</sup> Atem, "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak", *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2016), h. 108. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.1529>

<sup>11</sup> Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dan Perspektif Viktimologi", *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22-31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>

<sup>12</sup> Deassy J. A. Hehanussa dan Yonna Beatrix Salamor, "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292-297), h. 292-294.

<sup>13</sup> Hwian Chritianto, "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020): 175-192. <https://doi.org/10.22146/jmh.51110>

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Graika, 2012), h. 264.

<sup>15</sup> M. Alvin Amirullah Dkk, "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional", *Jurnal Hasil Penelitian* 5, no 2, (2020). <https://doi.org/10.30996/jhp17.v5i2.6112>

menghabiskan uangnya untuk biaya hukum dan biaya psikologis. Serta korban dapat mengalami kerugian sosial seperti mendapatkan stigma yang buruk dan sikap diskriminasi, bahkan keluarga maupun orang terdekat korban justru menyalahkan korban atas tindakannya, identitas korban yang telah diketahui banyak orang dan jejak digital yang sulit untuk dihilangkan. Belum lagi jika pelaku mengancam, memeras dan melakukan kekerasan pada korban yang dimana korban dipaksa untuk menuruti permintaan pelaku yang pada akhirnya membuat tekanan psikis pada korban, maka tentu saja korban membutuhkan perlindungan berupa pelayanan medis dan berbagai bentuk perlindungan lainnya.

Salah satu dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum pada korban tindak pidana pornografi berbasis siber ini ialah dengan melakukan penegakan hukum pada pelakunya. Tindak pidana pornografi berbasis siber diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Selain dilakukannya penegakan hukum pada pelaku tindak pidana, bentuk-bentuk perlindungan hukum pada korban pornografi berbasis siber juga terdapat pada Pasal 26 UU ITE, yang dimana pada ayat (2) menjelaskan terkait hak korban untuk dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya, dan pada ayat (3) menjelaskan hak penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan dan merugikan korban. Selain itu perlindungan hukum yang diberikan dengan bentuk preventif juga telah diberikan oleh aparat penegak hukum yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna teknologi internet terkait dengan kejahatan siber serta dilakukannya patroli atau pengawasan siber.<sup>16</sup>

#### **D. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Berbasis Siber**

Berbagai upaya perlindungan hukum telah diberikan pada korban, namun dalam implementasinya terdapat berbagai kendala yang meliputi aspek hukum, teknis, sosial dan budaya yang dihadapi baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun lembaga khusus lain untuk dapat memberikan perlindungan hukum pada korban. Keterbatasannya pengaturan mengenai hak-hak korban pada KUHAP menjadi kendala utama dalam memberikan perlindungan. Selain itu kendala lain juga terdapat pada UU Perlindungan Saksi dan Korban yang dimana UU ini hanya memberikan perlindungan hukum pada korban tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK. Penafsiran yang berbeda-beda pada UU ITE dan UU Pornografi tentang tindak pidana pornografi berbasis siber juga menjadi salah satu kendala dalam pemberian perlindungan hukum, karena penafsiran yang berbeda-beda seringkali membuat korban turut di kriminalisasi.<sup>17</sup>

Pengaturan terkait penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan dan merugikan korban pada UU ITE juga menjadi kendala dalam implementasinya, hal ini dikarenakan dalam penghapusan konten tersebut harus melalui proses yang panjang. Selain itu, keterbatasan infrastruktur yang kemudian membuat sulit dalam mengidentifikasi pelaku dan sedikit jumlah personil polri yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi yang terus berkembang.<sup>18</sup>

Banyak dari korban tidak melaporkan kasusnya, hal ini dikarenakan ketakutan korban akan ancaman dari pelaku, karena korban kerap kali mendapatkan ancaman baik secara

---

<sup>16</sup> M. Anas Turmudzi dan Dimas Rangga, *Sikap Patriotic Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, (Surabaya: Jejak Pustaka, 2021), h. 100.

<sup>17</sup> Sahira Azzahra dkk, "Kajian Literatur: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2743>

<sup>18</sup> Yuwono Prianto dkk, "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemic Covid-19", *Prosiding Senapenmas* (2021): 1111-1118. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15146>

fisik maupun psikis oleh pelaku agar tidak melaporkan kasusnya. Sikap diskriminasi yang selalu diterima oleh korban juga menjadi kendala, korban kerap kali disalahkan atas cara berpakaianya, perbuatannya dan sebagainya, hal ini dikarenakan budaya patriarki yang melekat pada masyarakat serta minimnya pemahaman gender dan pengetahuan tentang penyebaran konten pornografi yang tidak disetujui atau dikehendaki oleh korban.

### **E. Upaya Mengatasi Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap**

Mengatasi kendala tersebut terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan agar pemberian perlindungan hukum pada korban tindak pidana pornografi berbasis siber dapat diberikan dengan maksimal. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai berikut: pembaharuan regulasi hukum, meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kerja sama antar lembaga baik lingkup nasional maupun internasional, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Selain itu memblokir secara otomatis situs – situs yang bermuatan melanggar norma kesusilaan seperti pornografi, dan adanya kerja sama antara pemerintah yang dalam hal ini Kominfo dengan penyedia aplikasi atau situs-situs tersebut untuk tetap menjaga HAM seseorang dengan memperhatikan bahwa apakah foto atau video tersebut melanggar kesusilaan juga menjadi salah satu upaya penting dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum pada korban pornografi berbasis siber.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap korban pornografi berbasis siber diberikan baik secara preventif maupun represif, bentuk-bentuk perlindungan tersebut diantaranya: penegakan hukum pada pelaku, pemenuhan hak mengajukan gugatan ganti kerugian, penghapusan informasi elektronik yang merugikan, sosialisasi, dan pengawasan siber, dalam memberikan perlindungan terdapat kendala yang dihadapi yang meliputi aspek hukum, teknis, sosial dan budaya yang diantaranya ialah keterbatasan pengaturan hak-hak korban dalam KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang tidak mencakup seluruh jenis kejahatan. Penafsiran yang berbeda-beda pada UU ITE dan UU Pornografi, proses penghapusan konten yang memerlukan waktu dan melalui proses yang panjang, sulit dalam mengidentifikasi pelaku, keterbatasan infrastruktur, budaya patriarki serta minimnya pemahaman gender dan pengetahuan terkait penyebaran konten pornografi yang tidak disetujui. Hal ini menunjukan bahwa diperlukannya berbagai upaya agar implementasi dalam memberikan perlindungan hukum pada korban pornografi berbasis siber dapat berjalan dengan baik.

## **REFERENSI**

- Agus Takariawan. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Alfons Zakaria, "Pelanggaran Website Yang Bermuatan Pornografi di Indonesia" *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 102-115.
- Atem, "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak", *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2016), h. 108. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.152>.
- Deassy J. A. Hehanussa dan Yonna Beatrix Salamor, "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292-297).

Deassy J.A. Hehanussa dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.

Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulan Cyberporn di Indonesia*, Pangkalpinang: Lima, 2012.

Hwian Chritianto, "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020): 175-192. <https://doi.org/10.22146/jmh.51110>.

Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Bekasi: Kepel Press 2019.

Komnas Perempuan, Lembar fakta CATAHU 2023, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>.

Kompas.com, "Keluarga Korban Pemerkosaan Dan Revenge Porn Pandeglang Ungkap Kejanggalan, Pelaku Dituntut 6 Tahun", 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/28/074500865/keluarga-korban-pemerkosaan-dan-revenge-porn-pandeglang-ungkap-kejanggalan?page=all>.

M. Anas Turmudzi dan Dimas Rangga, *Sikap Patriotic Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, (Surabaya: Jejak Pustaka, 2021).

M. Alvin Amirullah Dkk, "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional", *Jurnal Hasil Penelitian* 5, no 2, (2020). <https://doi.org/10.30996/jhp17.v5i2.6112>.

Muhammad Aenur Rosyid, *Hukum Pidana*, Jember: IAIN Jember, 2021.

Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dan Prespektif Viktimologi", *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22-31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>

Rismalita Ayuginanjar dan Vinita Susanti, "Perempuan Sebagai Korban Dari Non-Consensual Pornography", *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022), h. 74. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.3969>.

Sahira Azzahra dkk, "Kajian Literatur: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2743>.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Graika, 2012.

Yuwono Prianto dkk, "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemic Covid-19", *Prosiding Senapenmas* (2021): 1111-1118. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15146>.